



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)  
UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN *PERBEKEL*  
DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur Bali Nomor 09/03-D/HK/2025 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Perbekel Dan Perangkat Desa Se-Bali Dalam Tahun Anggaran 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Perbekel Dan Perangkat Desa Se-Bali Dalam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
9. dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);  
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Perbekel,
10. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten karangasem tahun 2019 Nomor 51);  
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Keputusan Perbekel tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Untuk Tambahan Penghasilan

*Perbekel* Dan Perangkat Desa Tahun 2025;

- Kedua : Besaran Tambahan Penghasilan adalah sebagaimana dalam daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 30 April 2025.



Lampiran I

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 48 Tahun 2025

Tanggal : 30 April 2025

Tentang : Keputusan Perbekel tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Untuk Tambahan Penghasilan Perbekel Dan Perangkat Desa Tahun 2025

No	Jabatan	Tambahan Penghasilan	Keterangan
1.	Perbekel	Rp. 1.500.000	Setiap Bulan
2.	Sekretaris Desa	Rp. 500.000	Setiap Bulan
3.	Kepala Seksi	Rp. 300.000	Setiap Bulan
4.	Kepala Urusan	Rp. 300.000	Setiap Bulan
5.	Kelian Banjar Dinas	Rp. 300.000	Setiap Bulan

Perbekel Bebandem,



I GEBDE PARTADANA